



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: SAPPE Alias PAPA AWAL Bin (Alm) SANUDDIN;
Tempat lahir	: Sepa Batu Kec. Tinambung Kab. Polman;
Umur / Tanggal lahir	: 36Tahun/07 Oktober 1979;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Sepa Batu Kec. Tinambung Kab. Polman;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negaraoleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 November2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan tanggal 7 Januari 2016;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Februari 2016;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 4/I/K/ Pen.Pid/2016/PN.Mjn., tanggal 27 Januari 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/II/K/Pen.Pid/2016/PN.Mjn., tanggal 27 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAPPE Alias PAPA AWAL Bin SANUDDIN bersalah melakukan tindak pidanamengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1, 2, dan 3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPPE Alias PAPA AWAL Bin SANUDDIN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar celana panjang merk levis 505 warna biru tua, dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih ingin mencari nafkah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupi keluarganya, Terdakwamengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonanTerdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan nya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Sappe Alias Papa Awal Bin Alm. Sanuddin, Lamuddin Alias Kama Bin (Alm) Tahir, Andika Als Rudi Bin Juma (berkas perkara terpisah), Firman Bin Ismail (berkas perkara terpisah), Aco Botto (dalam pencarian) pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015, sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2015 bertempat di Lingkungan Sigeri Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai aatau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu terdakwa Andika Alias Rudi Bin Juma (berkas perkara terpisah) bersama dengan terdakwa Firman Bin Ismail (berkas perkara terpisah), terdakwa Sappe Alias Papa Awal Bin Alm. Sanuddin, Aco Botto (dalam pencarian) berboncengan menuju kampung Sigeri Baruga Dhua ke rumah Terdakwa Lamuddin (berkas perkara terpisah) yang tinggal di sekitar rumah saki korban Syahrir Bin Ismail dan saksi Husnaeni yang akan dimasuki, setelah sampai disana saksi Lamuddin menyampaikan kepada terdakwa Andika Alias Rudi Bin Juma (berkas perkara terpisah) bersama dengan terdakwa Firman Bin Ismail (berkas perkara terpisah), terdakwa Sappe Alias Papa Awal Bin Alm. Sanuddin, Aco Botto (dalam pencarian), bahwa jika sampai rumah saksi korban Syahrir, pertama-tama mastikan lampu yang ada di bawah kolom rumah setelah itu baru naik rumah lalu buka pintunya, kalau tidak bisa terbuka lewat jendela, setelah itu masuk ada lemari dekat tv didalam lemari ada uang sekitar Rp. 100.000.000,- , setelah itu terdakwa Andika Alias Rudi Bin juma (berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa Firman Bin Ismail (berkas perkara terpisah), Terdakwa Sappe Alias Papa Awal Bin Alm. Sanuddin, Aco Botto (dalam pencarian) berangkat ke rumah saksi korban Sayhrir, dan Lamuddin (berkas perkara terpisah) tetap tinggal di rumahnya, setelah sampai di rumah saksi Syahrir yang akan dimasuki tersebut terdakwa Andika Alias Rudi Bin Juma (berkas perkara terpisah), masuk didalam kolom rumah dan Aco Botto (dalam pencarian) yang memeatikan lampu yang ada di kolom rumah, setelah itu Aco Botto (dalam pencarian) dan Terdakwa Andika Alias rudi Bin Juma (berkas perkara terpisah) naik keatas rumah tetapi pintunya tidak dapat dibuka, kemudian para terdakwa melewati jendela dibuka oleh Aco Botto (dalam pencarian) dengan menggunakan besi pencungkil, setelah jendela terbuka terdakwa Andika Alias Rudi Bin Juma (berkas perkara terpisah) masuk duluan diikuti oleh terdakwa Sappe Alias Bapa Awal kemudian Aco Botto (dalam pencarian), sedangkan Firman Bin Ismail (berkas perkara terpisah) memegang pintu jendela, setelah di dalam rumah terdakwa langsung menuju lemari sesuai dengan arahan Lamuddin (berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) sebelumnya, sebelum Terdakwa mengambil uang didalam lemari terlebih dahulu terdakwa Andika Alias Rudi Bin Juma dan terdakwa Sappe Alias Papa Awal Bin Alm. Sanuddin serta terdakwa Aco Botto (dalam pencarian) memukul saksi Syahrir yang masih tidur di dalam kelambu, lalu disampingnya Aco Botto (dalam pencarian) menarik kelambu dan menyekap korban dengan kelambu tersebut dan memukul juga saksi Husnaeni, setelah itu Terdakwa Andika Alias Rudi Bin Juma (berkas perkara terpisah) mencungkil lemari dengan menggunakan besi yang dipakai mencungkil jendela saat terdakwa masuk rumah, saat itu terdakwa Andika Alias Rudi Bin Juma (berkas perkara terpisah) menggunakan senter korek kemudian mengambil uang tersebut di dalam tas, lalu terdakwa membuka tas tersebut dan uang di dalamnya terbungkus kain putih, setelah itu terdakwa Andika Alias Rudi Bin Juma (berkas perkara terpisah), terdakwa Firman Bin Ismail (berkas perkara terpisah), terdakwa Sappe Alias Papa Awal Bin Alm. Sainuddin, Aco Botto (dalam pencarian), membagi hasil yang masing-masing mendapat Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu Rupiah) dan saksi Lamuddin mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Syahrir Bin Ismail dan saksi Husnaeni mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 04/RSU/C-5/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015, Visum et Repertum Nomor : 05/RSU/C-5/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang masing-masing ditandatangani oleh dr. Hj. Nurmarati Yuni Rasyid.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1, 2, dan 3 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Sappe Alias Papa Awal Bin Alm. Sanuddin, Lamuddin Alias Kama Bin (Alm) Tahir, Andika Als Rudi Bin Juma (berkas perkara terpisah), Firman Bin Ismail (berkas perkara terpisah), Aco Botto (dalam pencarian) pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015, sekitar pukul 01.00

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2015 bertempat di Lingkungan Sigeri Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu terdakwa Andika Alias Rudi Bin Juma (berkas perkara terpisah) bersama dengan terdakwa Firman Bin Ismail (berkas perkara terpisah), terdakwa Sappe Alias Papa Awal Bin Alm. Sanuddin, Aco Botto (dalam pencarian) berboncengan menuju kampung Sigeri Baruga Dhua ke rumah Terdakwa Lamuddin (berkas perkara terpisah) yang tinggal di sekitar rumah saksi korban Syahrir Bin Ismail dan saksi Husnaeni yang akan dimasuki, setelah sampai disana saksi Lamuddin menyampaikan kepada terdakwa Andika Alias Rudi Bin Juma (berkas perkara terpisah) bersama dengan terdakwa Firman Bin Ismail (berkas perkara terpisah), terdakwa Sappe Alias Papa Awal Bin Alm. Sanuddin, Aco Botto (dalam pencarian), bahwa jika sampai rumah saksi korban Syahrir, pertama-tama mastikan lampu yang ada di bawah kolom rumah setelah itu baru naik rumah lalu buka pintunya, kalau tidak bisa terbuka lewat jendela, setelah itu masuk ada lemari dekat tv didalam lemari ada uang sekitar Rp. 100.000.000,- , setelah itu terdakwa Andika Alias Rudi Bin juma (berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa Firman Bin Ismail (berkas perkara terpisah), Terdakwa

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sappe Alias Papa Awal Bin Alm. Sanuddin, Aco Botto (dalam pencarian) berangkat ke rumah saksi korban Sayhrir, dan Lamuddin (berkas perkara terpisah) tetap tinggal di rumahnya, setelah sampai di rumah saksi Syahrir yang akan dimasuki tersebut terdakwa Andika Alias Rudi Bin Juma (berkas perkara terpisah), masuk didalam kolom rumah dan Aco Botto (dalam pencarian) yang memematikan lampu yang ada di kolom rumah, setelah itu Aco Botto (dalam pencarian) dan Terdakwa Andika Alias rudi Bin Juma (berkas perkara terpisah) naik keatad rumah tetapi pintunya tidak dapat dibuka, kemudian para terdakwa melewati jendela dibuka oleh Aco Botto (dalam pencarian) dengan menggunakan besi pencungkil, setelah jendela terbuka terdakwa Andika Alias Rudi Bin Juma (berkas perkara terpisah) masuk duluan diikuti oleh terdakwa Sappe Alias Bapa Awal kemudian Aco Botto (dalam pencarian), sedangkan Firman Bin Ismail (berkas perkara terpisah) memegang pintu jendela, setelah di dalam rumah terdakwa langsung menuju lemari sesuai dengan arahan Lamuddin (berkas perkara terpisah) sebelumnya, sebelum Terdakwa mengambil uang didalam lemari terlebih dahulu terdakwa Andika Alias Rudi Bin Juma dan terdakwa Sappe Alias Papa Awal Bin Alm. Sanuddin serta terdakwa Aco Botto (dalam pencarian) memukul saksi Syahrir yang masih tidur di dalam kelambu, lalu disampingnya Aco Botto (dalam pencarian) menarik kelambu dan menyekap korban dengan kelambu tersebut dan memukul juga saksi Husnaeni, setelah itu Terdakwa Andika Alias Rudi Bin Juma (berkas perkara terpisah) mencungkil lemari dengan menggunakan besi yang dipakai mencungkil jendela saat terdakwa masuk rumah, saat itu terdakwa Andika Alias Rudi Bin Juma (berkas perkara terpisah) menggunakan senter korek kemudian mengambil uang tersebut di dalam tas, lalu terdakwa membuka tas tersebut dan uang di dalamnya terbungkus kain putih, setelah itu terdakwa Andika Alias Rudi Bin Juma (berkas perkara terpisah), terdakwa Firman Bin Ismail (berkas perkara terpisah), terdakwa Sappe Alias Papa Awal Bin Alm. Sainuddin, Aco Botto (dalam pencarian), membagi hasil yang masing-masing mendapat Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu Rupiah) dan saksi Lamuddin mendapat bagian sebesar Rp.

2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Syahrir Bin Ismail dan saksi Husnaeni mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 04/RSU/C-5/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015, Visum et Repertum Nomor : 05/RSU/C-5/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang masing-masing ditandatangani oleh dr. Hj. Nurmarati Yuni Rasyid.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, dan 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut,terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Syahrir Bin Hamal,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah Perampokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 Sekitar pukul 01.00 wita di rumah saksi tepatnya di Lingkungan Segeri, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- bahwa pada malam kejadian saksi bersama dengan istrinya, hanya berdua saja di rumah tersebut;
- Bahwa ada sekitar 5 (lima) orang yang saksi rasa masuk kedalam rumah malam itu;
- Bahwa pada malam itu saksi sedang tidur bersama dengan istrinya, lalu saksi terbangun karena merasa ada orang yang jalan di atas rumah, sehingga saksi bertanya kepada istrinya "kamu yang jalan tadi ?", lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri saksi mengatakan “bukan saya”, namun karena pada saat itu dalam keadaan gelap karena semua lampu rumah mati sehingga saksi mengeraskan suaranya mengatakan “siapa ?” tapi tidak ada yang menyahut, lalu tiba-tiba ada yang memukul saksi dan istrinya yang masih berada di dalam kelambu kemudian membungkus saksi dan istrinya menggunakan kelambu tersebut lalu saksi dipukuli lagi sampai saksi tidak sadarkan diri (pingsan), setelah itu saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi;

- Bahwa sebelum saksi tidur lampu masih menyala, namun setelah ada orang masuk kedalam rumah, lampunya dimatikan jadi gelap;
- Bahwa saksi dipukul lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sampai saksi muntah darah dan pingsan;
- Bahwa saksi dipukuli pada bagian wajah, mata sebelah kiri, telinga sebelah kanan, leher bagian belakang, serta dada yang menyebabkan luka memar;
- Bahwa pada malam itu saksi tidak sempat berteriak ketika dipukuli karena saksi dipukuli terus sampai pingsan;
- Bahwa yang diambil pada malam itu adalah Uang sebanyak Rp. 29.700.000,- (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) hasil penggadaian sawah saksi, dan emas berbentuk kalung seberat 40 gram;
- Bahwa uang dan emas tersebut disimpan didalam tas kecil dan diletakkan di bawah pakaian di dalam lemari;
- Bahwa lemari saksi dalam keadaan terkunci dan berdasarkan keterangan dari istri saksi bahwa orang yang memukul saksi mengambil uang dalam lemari dengan cara mencungkil pintu lemari hingga rusak, dan orang tersebut menggunakan lampu senter handphone untuk melihat karena rumah dalam keadaan gelap;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perampok tersebut masuk lewat jendela rumah bagian depan karena pada pagi hari saksi melihat jendela

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam keadaan terbuka dan ada bekas cungkulan pada jendela tersebut dan keluarnya pun lewat jendela karena pintu tidak terbuka;

- Bahwa kerugian saksi atas kejadian ini yaitu sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk meminjam uang;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, saksi mengalami luka dan dirawat di RSUD Majene selama 2 (dua) hari dan sampai saat ini saksi masih merasakan sakit pada bagian dada dan telinganya agak tuli, sehingga saksi tidak bisa lagi beraktivitas seperti biasanya ;
- Bahwa ada sekitar 3 (tiga) hari setelah sawah digadaikan baru saksi dirampok dan rencananya uang tersebut mau saksi simpan di Bank pada hari Senin karena bank tutup hari Sabtu dan Minggu, namun ternyata pada malam seninnya saksi dirampok;
- Bahwa rumah saksi merupakan rumah panggung dan tidak ada pagarnya;
- Bahwa para perampok tersebut tidak meminta ijin kepada saksi untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Husnaeni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Perampokan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 Sekitar pukul 01.00 wita di rumah saksi yang beralamat di Lingkungan Segeri Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam kejadian saksi hanya berdua dengan suaminya (saksi Syahrir) di dalam rumah;
- Bahwa pada malam itu saksi sedang tidur bersama dengan suaminya, lalu saksi dibangunkan oleh suaminya dan bertanya kepada saksi “kamu yang jalan tadi?”, lalu saksi mengatakan “bukan saya”, pada saat bicara itu saksi melihat ada orang duduk di kursi tamu dan kemudian orang tersebut langsung memukul dan menyumbat mulut suami saksi kemudian ada juga orang yang memukul saksi, kemudian orang tersebut membungkus saksi dan suaminya di dalam kelambu. Setelah dipukuli, suami saksi pingsan namun saksi tetap sadar dan melihat ada orang yang memegang senter HP kemudian mencungkil lemari tempat saksi menyimpan uang dan emasnya;
- Bahwa orang tersebut menggunakan senter untuk menyinari saat mencungkil lemari karena rumah dalam keadaan gelap karena semua lampu rumah mati, dan pada saat itu lemari pakaian saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa orang tersebut mengambil uang sebanyak Rp. 29.700.000,- (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) hasil penggadaian sawah saksi, dan emas berbentuk kalung seberat 40 gram;
- Bahwa uang dan emas tersebut dibungkus dalam plastik putih lalu dimasukkan ke dalam tas kecil dan diletakkan di bawah pakaian di dalam lemari;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah datang ke rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perampok tersebut masuk lewat jendela rumah bagian depan karena pada pagi hari saksi melihat jendela tersebut dalam keadaan terbuka dan ada bekas cungkulan pada jendela tersebut dan keluarnya pun lewat jendela karena pintu tidak terbuka;
- Bahwa saksi dipukul pada bagian wajah sekitar mata yang menyebabkan luka memar;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan suaminya tidak berteriak pada malam itu karena saksi ketakutan setelah ia dan suaminya dipukuli kemudian dibungkus dengan kelambu dan mulut suami saksi disumbat hingga akhirnya suami saksi pingsan;
- Bahwa nanti setelah saksi memperkirakan bahwa orang-orang tersebut sudah pergi dari rumahnya baru saksi keluar dan minta pertolongan pada tetangga;
- Bahwa seingat saksi, saksi dipukul menggunakan tangan;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, saksi mengalami luka dan dirawat di RSUD Majene selama 2 (dua) hari;
- Bahwa kerugian saksi atas kejadian ini yaitu sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi LAHAMUDDIN Alias KAMA Bin TAHIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Andika dan saksi Firman;
- Bahwa saksi yang memberikan keterangan dan petunjuk agar saksi Andika dan saksi Firman masuk ke dalam rumah saksi Syahrir serta memberitahukan mengenai kondisi rumah yang akan dimasuki;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 Sekitar pukul 01.00 wita di rumah milik saksi Syahrir di Lingkungan Segeri Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian, saksi Andika dan saksi Firman bersama dengan 2 (dua) orang temannya yakni Terdakwa dan Aco Botto datang kerumah saksi, lalu saksi menyampaikan kepada mereka kalau sudah sampai di rumah saksi Syahrir matikan dulu lampu di bawah kolong rumah lalu naik ke atas rumah, tapi jangan bunuh pemilik rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cari uangnya di lemari samping tempat tidurnya dan di semua kamar. Setelah menyampaikan hal tersebut, Terdakwa, saksi Andika, saksi Firman, dan Aco Botto meninggalkan rumah saksi kemudian menuju ke rumah saksi Syahrir;

- Bahwa sebelumnya saksi hanya mengenal saksi Andika dan saksi Firman, sedangkan Terdakwa dan Aco Botto nanti pada malam kejadian baru saksi mengenalnya;
- Bahwa setelah kejadian, saksi mendengar di kampungnya bahwa ada yang mengambil uang dan emas milik saksi Syahrir dan saksi Syahrir serta istrinya dipukul hingga masuk Rumah Sakit;
- Bahwa dua hari setelah kejadian, saksi Andika memberikan uang sebanyak Rp. 2.000.00,- (dua juta rupiah) kepada saksi melalui ipar Terdakwa, dan uang tersebut sudah habis digunakan saksi untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi ANDIKA Alias RUDI Bin JUMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwasaksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Firman, dan Aco Botto;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 Sekitar pukul 01.00 wita di sebuah rumah di Lingkungan Segeri Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian, saksi Lahamuddin menelepon saksi lalu mengatakan "mau uang ?" lalu saksi menjawab "mau", lalu saksi Lahamuddin mengatakan "kalau mau, temui saya di jembatan Kaloli", setelah itu saksi dan saksi Firman yang juga dihubungi saksi lahamuddin bersama-sama ke jembatan. Setelah tiba di jembatan, saksi Lahamuddin menunjukkan kepada saksi dan saksi Firman rumah milik

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang mau dikerja (diambil uangnya), kemudian saksi melakukan pengecekan atas rumah tersebut;

- bahwa setelah melakukan pengecekan pada rumah tersebut beberapa hari kemudian saksi Lahamuddin kembali menelepon saksi dan menanyakan “kapan mau dikerja ?” dan saksi menyampaikan “tunggu saja dirumahmu”.Kemudian pada malam kejadian sekitar pukul 23.00, saksi berboncengan dengan Aco Botto, dan saksi Firman berboncengan dengan Terdakwa dari arah Tinambung menuju ke rumah saksi Lahamuddin. Setelah tiba di rumah saksi Lahamuddin, saksi Lahamuddin kemudian menyampaikan bahwa kalau sampai di rumah tersebut matikan dulu lampu di bawah kolong rumah setelah itu baru naik ke atas rumah kemudian matikan kilometer listriknya yang ada di atas rumah lalu buka pintunya, kalau tidak bisa terbuka, masuk lewat jendela, setelah masuk ada lemari dekat TV dan di dalam lemari itu ada uang. Setelah diberikan petunjuk tersebut, saksi bersama 3 (tiga) orang temannya termasuk Terdakwa pergi ke rumah yang dimaksud, lalu Aco Botto mematikan lampu di bawah kolong rumah kemudian naik ke atas rumah, lalu saksi mematikan kilometer listrik di atas rumah. Karena pintu rumah tidak mau terbuka, Aco Botto kemudian mencungkil jendela rumah menggunakan linggis kecil;
- Bahwa setelah jendela rumah terbuka, saksi bersama dengan Aco Botto dan Terdakwa masuk ke dalam rumah sementara saksi Firman tetap berada di luar rumah memegang jendela sambil berjaga-jaga. saksi kemudian menuju ke depan lemari yang dimaksud oleh saksi Lahamuddin. Namun karena pada saat itu pemilik rumah (saksi Syahrir) yang tidur dalam kelambu bangun sehingga Aco Botto dan Terdakwa memukul saksi Syahrir, lalu saksi juga memukul istri dari saksi Syahrir yakni saksi Husnaeni kemudian Aco Botto membungkus suami istri tersebut dengan kelambu. Setelah itu saksi mencungkil lemari dengan menggunakan linggis kecil sambil disinari lampu senter korek gas karena rumah dalam keadaan gelap, lalu saksi mengambil tas kecil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat sesuatu yang dibungkus dalam plastik putih, setelah itu saksi membuka tas tersebut dan mengeluarkan bungkus plastik putih dari dalam tas tersebut, kemudian saksi dan teman-temannya keluar dari rumah melalui jendela yang tadi;

- Bahwa setelah itu saksi dan teman-temannya turun dari rumah dan pulang menuju ke rumah Aco Botto di Tinambung, dimana saksi dan Aco Botto berboncengan sedangkan saksi Firman berboncengan dengan Terdakwa. Pada saat dalam perjalanan saksi memberikan bungkus plastik putih tersebut kepada Aco Botto karena saksi sedang mengendarai motor;
- Bahwa setelah sampai di Tinambung, bungkus plastik putih tersebut dibuka dan isinya adalah uang yang sudah agak terbongkar kemudian uang tersebut dihitung dan dibagi yaitu masing-masing menerima Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Syahrir agar tidak berteriak meminta tolong pada tetangganya, sehingga saksi dan teman-temannya bisa leluasa membongkar isi lemarnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa memukul pada bagian mana dari tubuh saksi Syahrir, namun sepengetahuan saksi, Terdakwa hanya menggunakan tangan saat memukul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai emas yang ada dalam plastik putih karena saksi langsung memberikan plastik putih berisi uang tersebut kepada Aco Botto ketika saksi mengendarai motor dan saksi belum sempat membuka plastik tersebut sehingga saksi tidak mengetahui apa saja isinya selain uang, dan memang pada saat tiba di Tinambung uang dalam plastik tersebut sudah terbongkar;
- Bahwa uang hasil pembagian tersebut sudah habis digunakan oleh saksi untuk memenuhi kehidupan pribadinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi FIRMAN Bin ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwasaksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Andika, dan Aco Botto;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 Sekitar pukul 01.00 wita di sebuah rumah di Lingkungan Segeri Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian, saksi Lahamuddin menelepon saksi agar bertemu dengan saksi Andika, kemudian saksi berboncengan dengan saksi Andika menuju ke Jembatan Kaloli dan bertemu dengan saksi Lahamuddin, kemudian saksi melihat saksi Lahamuddin berbicara dengan saksi Andika namun saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan karena saksi sedang teleponan dengan istrinya;
- Bahwa seminggu kemudian saksi Andika menelepon saksi dan menyuruhnya ke Tinambung, setelah tiba di Tinambung saksi dan saksi Andika pergi menjemput Terdakwa dirumahnya, kemudian saksi berboncengan dengan Terdakwa, setelah itu mereka pergi lagi menjemput Aco Botto yang kemudian berboncengan dengan saksi Andika. Kemudian mereka berempat pergi kerumah saksi Lahamuddin, dan diberikan penyampaian dan petunjuk oleh saksi Lahamuddin agar langsung kerumah korban karena mereka hanya berdua di rumahnya, lalu saksi bersama 3 (tiga) orang temannya berangkat menuju ke rumah yang dimaksud;
- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut, lampu dibawah kolong rumah dimatikan kemudian Aco Botto naik duluan ke atas rumah kemudian disusul oleh saksi Andika dan Terdakwa dan yang paling terakhir adalah saksi. Setelah sampai ke atas, saksi melihat jendela rumah sudah dibuka dengan menggunakan besi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa, saksi Andika dan Aco Botto masuk ke dalam rumah, saksi mendengar ada suara pukulan terhadap pemilik rumah karena saksi sempat mendengar suara laki-laki yang sedang kesakitan, setelah itu saksi sempat melihat saat saksi Andika mencungkil lemari dan mengambil sesuatu yang terbungkus plastik putih dari dalam tas kecil dan kemudian tas tersebut dia buang di samping lemari. Saat itu saksi masih bisa melihat masuk ke tempat tidur pemilik rumah karena ada cahaya dari senter korek gas milik saksi Andika dan senter HP Aco Botto yang digunakan untuk menerangi saat mencungkil lemari;
- Bahwa setelah saksi Andika mengambil plastik yang berisi uang, saksi dan teman-temannya turun dari rumah dan pulang menuju ke rumah Aco Botto di Tinambung, dimana saksi Andika dan Aco Botto berboncengan sedangkan saksi berboncengan lagi dengan Terdakwa. Bahwa setelah sampai di Tinambung, uang dalam plastik putih tersebut sudah terbongkar kemudian uang tersebut dihitung kemudian dibagi yaitu masing-masing menerima Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai keberadaan emas milik saksi korban karena pada saat itu saksi tidak ikut masuk ke dalam rumah;
- Bahwa uang pembagian tersebut sudah habis digunakan oleh saksi untuk memenuhi kebutuhan pribadinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil barang milik saksi Syahrir dan saksi Husnaeni, yang dilakukan bersama denganteman-temannya yaitu saksi Andika dan saksi Firman serta Aco Botto;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 Sekitar pukul 01.00 wita di rumah saksi Syahrir di Lingkungan Segeri Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa masuk ke rumah tersebut untuk mengambil barang adalah saksi Andika;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015, saksi Andika dan saksi Firman ke rumah Terdakwa di Tinambung, kemudian Terdakwa berboncengan dengan saksi Firman dan saksi Andika sendirian di motornya, mereka bersama-sama pergi ke rumah Aco Botto, kemudian sekitar pukul 23.00 wita, mereka bersama-sama lagi pergi ke rumah saksi Lahamuddin;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 wita, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Andika, saksi Firman dan Aco Botto pergi ke rumah Saksi Syahrir dan setelah berada di depan rumah tersebut, saksi Andika mengatakan bahwa rumah itulah yang akan mereka masuki;
- Bahwa setelah berada di bawah rumah tersebut, Aco Botto mematikan semua lampu rumah kemudian naik ke atas rumahdan saat berada di atas rumah, Aco Botto mencungkil jendela rumah dengan menggunakan linggis kecil. Setelah jendela terbuka, Terdakwa, saksi Andika dan Aco Botto masuk kedalam rumah, sedangkan saksi Firman tetap berada di depan jendela untuk berjaga-jaga;
- Bahwa saat di dalam rumah, Terdakwad an saksi Andika serta Aco Botto menuju ke depan lemari, namun karena pada saat itu pemilik rumah (saksi Syahrir dan saksi Husnaeni) yang tidur dalam kelambu di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari terbangun sehingga Terdakwa dan Aco Botto memukul saksi Syahrir sedangkan saksi Andika memukul saksi Husnaeni;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Syahrir agar tidak berteriak sehingga Terdakwa dan teman-temannya dapat dengan mudah mengambil barang milik saksi Syahrir;
- Bahwa setelah memukuli pemilik rumah, saksi Andika membuka lemari dengan cara dicungkil sambil disinari cahaya lampu senter korek gas karena kondisi rumah gelap kemudian saksi Andika mengambil uang yang ada di dalam lemari tersebut. Setelah berhasil mengambil uang dari lemari tersebut, Terdakwa, saksi Andika, saksi Firmandan Aco Botto pulangmenuju ke rumah Aco Botto di Tinambung, dimana saksi Andika dan Aco Botto berboncengan sedangkan saksi Firman berboncengan lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di Tinambung, uang yang telah diambil tersebut dihitung kemudian dibagi rata untuk Terdakwa, saksi Andika, saksi Firman dan Aco Botto yaitu masing-masing menerima Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan foya-foya untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai keberadaan emas milik saksi Husnaeni karena sepengetahuan saksi hanya uang yang berhasil diambil dari rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya masuk ke dalam rumah tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :1 (satu) lembar celana panjang merk levis 505 warna biru tua, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwapada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 Sekitar pukul 01.00 wita, saksi Syahrir dan saksi Husnaeni telah kehilangan Uang sebanyak Rp. 29.700.000,- (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan emas berbentuk kalung seberat 40 gram di rumahnya di Lingkungan Segeri Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa seminggu sebelum kejadian, saksi Lahamuddin menelepon saksi Andika lalu mengatakan “mau uang ?” lalu saksi Andika menjawab “mau”, lalu Saksi Lahamuddin mengatakan “kalau mau, temui saya di jembatan Kaloli”, lalu Saksi Lahamuddin juga menghubungi saksi Firman untuk datang ke Jembatan. Setelah saksi Andika dan saksi Firman tiba di jembatan dan bertemu dengan Saksi Lahamuddin, Saksi Lahamuddin menunjukkan kepada saksi Andika dan saksi Firman rumah milik korban yang mau dikerja (diambil uangnya) sambil menjelaskan kepada mereka bahwa warga di sekitar situ biasanya meminjam uang pada saksi Syahrir, kemudian saksi Andika dan saksi Firman melakukan pengecekan atas rumah tersebut;
- bahwa setelah melakukan pengecekan pada rumah tersebut beberapa hari kemudian Saksi Lahamuddin kembali menelepon saksi Andika dan menanyakan “kapan mau dikerja ?” dan saksi Andika menyampaikan “tunggu saja dirumahmu”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam kejadian, saksi Andika dan saksi Firman datang ke rumah Terdakwa di Tinambung, kemudian Terdakwa berboncengan dengan saksi Firman dan saksi Andika sendirian di motornya, mereka bersama-sama pergi menjemput Aco Botto di rumahnya di Tinambung, dan sekitar pukul 23.00 wita, mereka bersama-sama lagi pergi ke rumah saksi Lahamuddin;
- Bahwa saat berada di rumah saksi Lahamuddin, Saksi Lahamuddin menerangkan kepada mereka berempat bahwa kalau sudah sampai di rumah saksi Syahrir matikan dulu lampu di bawah kolong rumah lalu naik ke atas rumah, tapi jangan bunuh pemilik rumah dan cari uangnya di lemari samping tempat tidurnya dan di semua kamar;
- Bahwa setelah Saksi Lahamuddin menyampaikan hal tersebut, Terdakwa bersama saksi Andika, saksi Firman, dan Aco Botto meninggalkan rumah Saksi Lahamuddin kemudian menuju ke rumah saksi Syahrir dan sesampainya di rumah tersebut Aco Botto mematikan lampu di bawah kolong rumah kemudian naik ke atas rumah, lalu saksi Andika mematikan kilometer listrik di atas rumah. Karena pintu rumah tidak mau terbuka, Aco Botto kemudian mencungkil jendela rumah menggunakan linggis kecil;
- Bahwa setelah jendela terbuka, Terdakwa, saksi Andika, dan Aco Botto masuk ke dalam rumah, sementara saksi Firman tetap berada di depan memegang jendela rumah sambil berjaga-jaga jika ada orang yang datang agar ia memberitahukan kepada teman-temannya yang ada di dalam rumah. Namun, pada saat Terdakwa dan kedua temannya masuk ke dalam rumah, pemilik rumah yakni saksi Syahrir dan saksi Husnaeni terbangun sehingga Terdakwa dan Aco Botto memukuli pemilik rumah yakni saksi Syahrir yang masih berada di dalam kelambu hingga saksi

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrir tidak sadarkan diri (pingsan), sedangkan saksi Andika memukul istri saksi Syahrir yakni saksi Husnaeni;

- Bahwa setelah itu, saksi Andika kemudian membuka lemari pakaian dengan cara mencungkil kuncinya menggunakan linggis kecil sambil disinari lampu senter korek gas karena rumah dalam keadaan gelap, dan setelah lemari tersebut bisa dibuka saksi Andika kemudian mengambil tas kecil warna putih hitam kotak-kotak yang diletakkan oleh saksi korban di bawah pakaiannya di dalam lemari. Dimana didalam tas kecil tersebut terdapat sesuatu yang dibungkus dalam plastik putih, lalu saksi Andika mengeluarkan bungkus plastik putih tersebut dari tas kecil;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Syahrir dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa setelah mengambil bungkus tersebut, saksi Andika, saksi Firman bersama Terdakwa dan Aco Botto pulang ke rumah Aco Botto dan membuka bungkus tersebut yang berisi uang, kemudian uang tersebut dibagi rata dimana masing-masing mendapatkan Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Saksi Lahamuddin mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Andika serta saksi Firman tidak mengetahui keberadaan emas milik saksi korban, karena sepengetahuan mereka hanya uang yang berhasil mereka ambil dari rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Syahrir agar saksi Syahrir tidak berteriak meminta tolong pada tetangganya, sehingga Terdakwadannya teman-temannya bisa leluasa membongkar isi lemari dan mengambil barang milik saksi Syahrir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pagi hari setelah kejadian, saksi Syahrir dan saksi Husnaeni melihat jendela rumahnya dalam keadaan terbuka dan rusak serta ada bekas cungkulan pada jendela tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Syahrir dan saksi Husnaeni mengalami sakit pada bagian wajah dan jari-jari sehingga harus dirawat di RSUD Majene selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, yakni :

- Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2, 3 KUHP;
- Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair tersebut, dan apabila seluruh unsur dakwaan primair tersebut telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi, akan tetapi sebaliknya apabila salah satu dari unsur dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena inti dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini yakni Dakwaan Kesatu, dimana Dakwaan Kesatu ini disusun secara subsidiaritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair tersebut, dan apabila seluruh unsur dakwaan primair tersebut telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi, akan tetapi sebaliknya apabila salah satu dari unsur dakwaan primair tersebut tidak

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2, 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hak;
4. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian;
5. Dilakukan pada waktu malam hari didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup ;
6. Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
7. Pelaku masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAPPE Alias PAPA AWAL Bin (Alm) SANUDDIN, diajukan di persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan menunjukkan keadaan jiwa yang stabil baik selama pemeriksaan di persidangan maupun ketika peristiwa terjadi dimana Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara jelas dan terang selampemeriksaan dilakukan terhadapnya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya, atau dengan kata lain perbuatan “mengambil” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan suatu benda dari tempatnya yang semula ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak bernilai ekonomis akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai barang. Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 Sekitar pukul 01.00 wita, saksi Syahrir dan saksi Husnaeni telah kehilangan Uang sebanyak Rp. 29.700.000,- (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan emas berbentuk kalung seberat 40 gram di rumahnya di Lingkungan Segeri Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;

Menimbang, bahwa pada malam itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Andika, saksi Firman, dan Aco Botto bersama-sama pergi ke rumah Saksi Syahrir, kemudian pada saat tiba di rumah saksi Syahrir, Aco Botto mematikan lampu di bawah kolong rumah kemudian naik ke atas rumah dan saat berada di atas rumah saksi Andika mematikan kilometer listrik. Karena pintu rumah tidak mau terbuka, Aco Botto kemudian mencungkil jendela rumah menggunakan linggis kecil. setelah jendela terbuka, Terdakwa bersama dengan saksi Andika dan Aco Botto masuk ke dalam rumah, sementara saksi Firman tetap berada di depan rumah memegang jendela sambil berjaga-jaga jika ada orang yang datang agar ia memberitahukan kepada teman-temannya yang ada di dalam rumah;

Menimbang, bahwa saat di dalam rumah, Terdakwa dan saksi Andika serta Aco Botto menuju ke depan lemari, namun karena pada saat itu pemilik rumah yakni saksi Syahrir dan istrinya yakni saksi Husnaeni yang beradadi dalam kelambu di depan lemari terbangun, sehingga Terdakwa dan Aco Botto memukul saksi Syahrir sedangkan saksi Andika memukul saksi Husnaeni. Setelah saksi korban dipukuli, saksi Andika kemudian membuka lemari pakaian saksi korban dengan cara mencungkil kuncinya menggunakan linggis kecil sambil disinari lampu senter korek gas karena rumah dalam keadaan gelap, dan setelah lemari tersebut bisa dibuka saksi Andika kemudian mengambil tas kecil warna putih hitam kotak-kotak yang diletakkan oleh saksi korban di bawah pakaiannya di dalam lemari. Dimana didalam tas kecil tersebut terdapat sesuatu yang dibungkus dalam plastik putih, lalu saksi Andika mengeluarkan bungkus plastik putih tersebut dari

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas kecil. Setelah mengambil bungkus tersebut, Terdakwa bersama saksi Andika, saksi Firman dan Aco Botto pulang ke rumah Aco Botto dan membuka bungkus tersebut yang berisi uang;

Menimbang, bahwa uang tersebut merupakan milik yang sah dari saksi Syahrir Bin Hamal dan saksi Husnaeni yang diperoleh dari hasil menggadaikan tanah, dan uang tersebut merupakan sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi saksi korban, maka benda tersebut dapatlah digolongkan sebagai barang sebagaimana pengertian di atas;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwayang telah mengambil uang milik saksi korban dari tempatnya semula yakni dari rumah saksi korban ke tempat yang lain yakni ke rumah Aco Botto, yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya sudah dikategorikan sebagai tindakan mengambil sebagaimana pengertian mengambil diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur kedua ini telah terpenuhi ;

ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hak”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa seminggu sebelum kejadian, saksi Andika dan saksi Firman telah mengintai rumah milik Saksi korban karena berdasarkan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk dari saksi Lahamuddin bahwa saksi korban biasa meminjamkan uang kepada warga yang butuh uang sehingga saksi Lahamuddin mengarahkan kepada saksi Andika dan saksi Firman kalau mau mendapatkan uang masuk saja ke rumah saksi korban. Kemudian padahari Senin tanggal 06 Juli 2015 Sekitar pukul 01.00 wita, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Andika, saksi Firman dan Aco Botto melancarkan aksinya dengan masuk ke rumah saksi Syahrir, dan berhasil mengambil bungkusan kain putih yang berisi uang sebesar Rp. 29.700.000,- (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama teman-temannya mengambil uang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Syahrir Bin Hamal dan atas perbuatan mereka tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena didalam bungkusan kain putih yang diambil oleh saksi-saksi tersebut selain terdapat uang ada juga emas berbentuk kalung seberat 40 gram, namun keberadaan emas tersebut tidak diketahui oleh baik oleh Terdakwa, saksi Andika maupun saksi Firman karena sepengetahuan mereka ketika bungkusan tersebut dibuka hanya berisi uang dan tidak berisi emas;;

Menimbang, bahwa setelah tiba di rumah Aco Botto, bungkusan yang telah mereka ambil dari rumah saksi Syahrir dibuka dan isinya adalah uang, kemudian uang tersebut dibagi rata, dimana masing-masing orang mendapat Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), namun uang yang didapatkan oleh Terdakwa ini sudah habis ia gunakan untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa sejak awal Terdakwa memang memiliki maksud untuk memiliki uang saksi korban karena ketika saksi Andika dan saksi Firman pergi menjemput Terdakwa di rumahnya, Terdakwa langsung ikut dan sempat pula datang ke rumah saksi Lahamuddin untuk mendengarkan petunjuk dari saksi Lahamuddin, kemudian setelah berhasil masuk ke rumah tersebut Terdakwa mengambil uang saksi korban dan menggunakannya untuk keperluan pribadinya.

28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatanterdakwa ini jelas bertentangan dengan hak orang lain, dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari saksi korban Syahrir Bin Hamal, dan saksi korban tidak menghendaki perbuatan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak adanya alas hak yang melekat pada diri Terdakwadan teman-temannya untuk menguasai dan ataupun mengambil barang-barang tersebut, maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

ad. 4. Unsur “Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian” :

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga sudah cukup jika salah satu elemen unsur saja terbukti, dan tidak perlu membuktikan seluruh elemen unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, termasuk membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan yang dimaksud disini harus dilakukan kepada orang bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian;

saat di dalam rumah, Terdakwadan saksi Andika serta Aco Botto menuju ke depan lemari, namun karena pada saat itu pemilik rumah (saksi Syahrir dan saksi Husnaeni) yang tidur dalam kelambu di depan lemari terbangun sehingga Terdakwa dan Aco Botto memukul saksi Syahrir sedangkan saksi Andika memukul saksi Husnaeni

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syahrir dan saksi Husnaeni bahwa pada malam kejadian, mereka sedang tidur bersama, lalu saksi Syahrir terbangun karena merasa ada orang yang

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan di atas rumah, sehingga saksi Syahrir bertanya kepada istrinya (saksi Husnaeni) "kamu yang jalan tadi ?", lalu istrinya mengatakan "bukan saya", namun karena pada saat itu semua lampu mati dan rumah dalam keadaan gelap sehingga saksi Syahrir mengeraskan suaranya bertanya "siapa ?" tapi tidak ada yang menyahut, lalu tiba-tiba ada yang memukul saksi Syahrir dan saksi Husnaeni yang masih berada di dalam kelambu kemudian orang tersebut membungkus saksi Syahrir dan saksi Husnaeni menggunakan kelambu tersebut lalu saksi Syahrir dipukuli lagi dan disumbat mulutnya sampai tidak sadarkan diri (pingsan), namun saksi Husnaeni masih dalam keadaan sadar dan masih sempat melihat ada orang yang menyalakan senter kemudian membuka lemari pakaian dan mengambil tas kecil yang berisi uang dan emas, meskipun pada saat itu saksi Husnaeni dalam keadaan takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan saksi Andika diperoleh fakta bahwa yang memukul saksi Syahrir pada malam itu adalah Terdakwa dan Aco Botto, sedangkan saksi Andika memukul saksi Husnaeni, dimana mereka bertiga melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi Andika dan Aco Botto memukuli saksi korban agar saksi korban tidak berteriak meminta tolong pada tetangganya, sehingga Terdakwadan teman-temannya bisa leluasa membongkar isi lemari dan mengambil barang milik saksi korban. Sedangkan saksi Firman yang juga ikut ke rumah tersebut, tidak masuk ke dalam rumah dan hanya berjaga-jaga di jendela didepan rumah, namun saksi Firman sempat mendengar suara laki-laki yang meringis kesakitan;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwasebagaimana fakta hukum diatas menunjukkan bahwa mereka bertiga telah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah terhadap saksi korbanSyahrir Bin Hamal yakni memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sehingga mengakibatkan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengalami sakit pada bagian wajah dan jari-jari sehingga harus dirawat di RSUD Majene selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud memudahkan pencurian” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu untuk menunjukkan kepada waktu kejadian dan kondisi/situasi tempat kejadian dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah memang tindak pidana yang dimaksud dilakukan oleh terdakwa dilakukan pada malam hari dan didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa elemen unsur inibersifat alternatif sehingga sudah cukup jika salah satu elemen unsur terbukti, dan tidak perlu membuktikan seluruh elemen unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan malam hari sebagai waktu pada saat perbuatan tersebut dilakukan didasarkan pada pasal 98 KUHP, yang mana dalam Pasal tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan malam hari adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Andika, saksi Firman, dan Aco Botto mengambil uang milik saksi Syahrir Bin Hamal sekitar pukul 01.00 wita, yang dengan merujuk pada ketentuan pasal 98 KUHP diatas, jam tersebut masuk dalam kategori waktu malam hari karena waktu tersebut merupakan masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dalam *Memori van Toelichting* dari pasal 363 ayat (1) ke-3, bahwa yang dimaksudkan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan yang

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata sebagai batas pekarangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan menunjukkan bahwa kondisi dari tempat kejadian dimana Terdakwa dan teman-temannya melakukan perbuatannya mengambil uang tersebut adalah di dalam sebuah rumah yang secara jelas dan nyata ditempati berdiam siang dan malam oleh pemiliknya yakni saksi Syahrir dan saksi Husnaeni, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “didalam sebuah rumah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

ad. 6. Unsur “Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan tindak pidana, bukan dengan salah satunya hanya sebagai pembuat sedang yang lain hanya membantu saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang milik saksi korban dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Andika, saksi Firman dan Aco Botto, yang dimulai ketika saksi Lahamuiddin menunjukkan rumah milik saksi korban kepada saksi Andika dan Saksi Firman, kemudian setelah mengintai rumah tersebut saksi Andika dan saksi Firman, bersama-sama dengan saksi Sappe dan Aco Botto ke rumah korban. Berdasarkan petunjuk dari Terdakwa, setelah tiba di rumah tersebut, Aco Botto kemudian mematikan lampu di kolong rumah korban, lalu mereka berempat naik ke atas rumah, lalu saksi Andika mematikan kilometer listrik di atas rumah. Setelah itu, Terdakwa, saksi Andika, saksi Sappe dan Aco Botto masuk kedalam rumah melalui jendela sedangkan saksi Firman tetap memegang jendela sambil berjaga-berjaga jika saja ada orang yang datang ke rumah

32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan setelah berhasil mengambil uang milik saksi korban, mereka berempat bersama-sama pulang ke rumah Aco Botto dan membagi uang hasil kejahatan mereka;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut menunjukkan adanya kerja sama diantara mereka, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

ad. 7. Unsur “Pelaku masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” :

Menimbang, bahwa elemen unsur inibersifat alternatif sehingga sudah cukup jika salah satu elemen unsur terbukti, dan tidak perlu membuktikan seluruh elemen unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “membongkar” menurut pasal ini adalah merusak barang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, atau jendela. Jadi membongkar menurut pasal ini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pada malam kejadian, Terdakwa dan teman-temannya mencoba membuka pintu rumah saksi korban namun pintu rumah tersebut tidak mau terbuka, sehingga Aco Botto kemudian mencungkil jendela rumah menggunakan linggis kecil dan akhirnya jendela tersebut terbuka, kemudian Terdakwa, saksi Andika dan Aco Botto bisa masuk ke dalam rumah korban sementara saksi Firman tetap berada didepan memegang jendela;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Andika bersama teman-temannya yang mencungkil jendela rumah saksi korban menyebabkan jendela tersebut rusak, dan hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Syahrir dan saksi Husnaeni yang menerangkan bahwa pada pagi hari setelah kejadian mereka melihat jendela rumahnya dalam keadaan terbuka dan ada bekas cungkulan pada jendela tersebut;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa saksi Andika dan saksi Firman bersama dengan teman-temannya masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara yang tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa yakni dengan cara masuk lewat jendela yang sebelumnya telah dicungkil menggunakan linggis kecil, dimana mencungkil disini termasuk pula dalam pengertian “membongkar” karena akibat dari cungkilan tersebut merusak barang yang agak besar yaitu merusak jendela rumah sehingga orang bisa masuk dan keluar lewat jendela tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2, 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwahaslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahanTerdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatanTerdakwa, oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diriterdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikarenakan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar celana panjang merk levis 505 warna biru tua, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Syahrir mengalami luka;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pidanaan tanpa mengabaikan aspek kegunaan dari pidanaan itu sendiri, terutama

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri para Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2, 3 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SAPPE Alias PAPA AWAL Bin (Alm) SANUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) lembar celana panjang merk levis 505 warna biru tua, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016, oleh kami HASRAWATI YUNUS, SH, MH, sebagai hakim ketua Majelis, MOHAMMAD FAUZI SALAM, SH, dan RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ANDI M. SYAHRUL K, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh ROBERTUS DAVID MS, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, serta di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S. H.

TTD

HASRAWATI YUNUS, SH, MH.

Hakim Anggota

TTD

RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH.

Panitera Pengganti

TTD

ANDI M. SYAHRUL K, SH, MH.